

PENEMPATAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA IMPLEMENTASINYA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

FARIDA, S.H.I, S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Gresik

Abstrak

Pengulangan tindak pidana atau *recidive* diatur dalam Pasal 486 KUHP. Walaupun Pasal 486 KUHP memberikan hukuman lebih berat kepada pelaku *recidive*, ternyata masih ada pengulangan tindak pidana. Seperti yang dilakukan oleh Tomin dimana tahun 2006 ditangkap melakukan pencurian kendaraan bermotor dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Beberapa tahun kemudian Tomin ditangkap lagi karena perbuatan yang sama dan dihukum penjara selama 2 tahun. Ada pula Supeno, tahun 2014 ditangkap melakukan penjualan narkoba, dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Selang 2 tahun kemudian, Supeno ditangkap melakukan perbuatan yang sama pada September 2018.

Permasalahan yang dikemukakan adalah: Apa yang mendasari pengaturan pengulangan tindak pidana atau *recidive* dalam KUHP dan bagaimanakah implementasi peraturan perundang-undangan tentang pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkatan?

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah tipe penelitian normative dan juga tipe penelitian empiris atau sosiologi.

Pendekatan dalam tesis ini adalah pendekatan *statue approach*, *conceptual approach* dan *case approach*.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: yang mendasari pengaturan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam KUHP, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda adalah perbuatan pidana umum. Hal ini berlanjut hingga masa pemerintahan Negara Republik Indonesia, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana, masih berkisar pada perbuatan yang dilarang oleh KUHP, dan pembentuk KUHP sendiri belum terpikir tentang adanya perbuatan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP.

Bahwa implementasi ketentuan hukuman pengulangan tindak pidana atau *recidive* dapat berjalan efektif apabila aparat penegak hukum terutama penyidik dan Penuntut Umum bekerja sesuai dengan fakta yang ada serta mau melakukan upaya penelitian atau pelacakan terhadap catatan kriminal tersangka yang ditanganannya, serta tetap berpegang pada akhlak dan moral sebagai penyidik dan Penuntut Umum.

Kata Kunci: Pengulangan, Pidana, Recidive, Pengaturan dan Implementasi

Abstract

Repetition of criminal offenses or recidives is regulated in legislation, namely Article 486 KUHP. Even though article 486 KUHP expressly imposes more severe penalties on recidive perpetrators, it turns out that there are still people who repeat the crime after serving a sentence. As was done by Tomin where in 2006 he was arrested for theft of motorized vehicles and sentenced to prison for 1 year. After 5 years later Tomin was arrested again for theft and sentenced to prison for 2 (two) years. In addition there was also Supeno, who was arrested in 2014 for selling narcotics, and was sentenced to 2 years in prison. After 2 years after serving the sentence, Supeno was again arrested for committing the same act on 12 September 2018.

The problems raised are: What is the basis of the regulation of repetition of crimes or recidive in the KUHP and how is the implementation of legislation concerning recidive by law enforcement officers at every level?

The type of research in this thesis is the type of normative research and also the type of empirical or sociological research.

The approach in this thesis is the statue approach, conceptual approach and case approach.

From the results of the discussion it can be concluded that: which underlies the recidive arrangement in the KUHP, because the actions committed by the Indonesian people during the Dutch colonial period were common criminal acts. This continues until the reign of the Republic of Indonesia, where a person who commits a crime, still revolves around acts prohibited by the KUHP, and the founder of the KUHP itself has not thought about the existence of criminal acts specifically regulated outside the KUHP.

That the implementation of the provisions of the penalty for repetition of criminal acts can be effective if law enforcement officials, especially investigators and prosecutors work in accordance with the facts and want to make research or tracking efforts on the criminal records of the suspects they handle, as well as sticking to morals as investigators. and Public Prosecutors.

Keywords: *Repetition, Criminal, Recidive, Arrangement and Implementation*

A. Pendahuluan

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah menjalani hukuman namun setelahnya melakukan perbuatan pidana lagi dalam teori hukum disebut dengan pengulangan tindak pidana atau recidive. Mereka yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis, ancaman hukumannya tentu dapat diperberat. Hal ini diatur

dalam Pasal 486 KUHP, dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana sementara dirinya pernah melakukan perbuatan pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana atau recidive, hukumannya akan diperberat sepertiganya dari hukuman terdahulu.

Walaupun ketentuan pasal 486 KUHP dengan tegas akan memberikan

hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan atau *recidive*, ternyata masih ada saja orang yang melakukan perbuatan pidana kembali setelah dirinya menjalani hukuman akibat perbuatan pidananya. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Tomin dimana pada tahun 2006 ditangkap oleh anggota reserse criminal Polres Surabaya Utara dikarenakan melakukan pencurian kendaraan bermotor berupa sepeda motor serta dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Selang 5 (lima) tahun kemudian yaitu pada tahun 2011 Tomin ditangkap oleh Polres Sampang dikarenakan melakukan pencurian kendaraan bermotor dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya 5 (lima) tahun kemudian, pada tahun 2016 Tomin kembali ditangkap oleh kepolisian karena melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Tidak lama setelah itu pada tanggal 4 September 2018, Tomin tertangkap lagi dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan dikarenakan melakukan tindak pidana yang sama.

Selain kasus pencurian kendaraan bermotor, ada pula seorang bernama Supeno, dimana pada tahun 2014 ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penjualan narkoba jenis sabu, Supeno dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Selang 2 (dua) tahun kemudian, Supeno kembali tertangkap karena melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan penjualan narkoba dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan.

B. Masalah/Isu Hukum

1. Apa yang mendasari pengaturan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam KUHP ?
2. Bagaimanakah implementasi peraturan perundang-undangan tentang pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkatan?
3. ketentuan pasal 486 KUHP.

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Melihat dari permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu menganalisa mengenai hal yang mendasari pengaturan pengulangan tindak pidana atau *recidive*, serta bagaimana implementasi pengaturan pengulangan tindak pidana atau *recidive* oleh aparat penegak hukum menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan menelaah sistematika perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas sehingga akan diperoleh jawaban yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Hasil Dari Pembahasan

1) Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Sudah bukan lagi menjadi rahasia dan banyak diberitakan oleh media massa baik elektronik maupun cetak serta media online, bahwa pelaku tindak pidana banyak yang melakukan pengulangan terhadap tindak pidana yang sebelumnya pernah dilakukan

dan telah menjalani hukuman pidana. Tindak pidana yang banyak terjadi dimana pelakunya setelah tertangkap dan diproses serta telah dijatuhi sanksi pidana dan telah telah menjalani hukuman adalah tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian.

Terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor penyebabnya. Adapun beberapa faktor penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana di antaranya adalah faktor internal dari pelaku, faktor eksternal dari pelaku dan faktor hukum.

Adapun faktor internal pelaku sebagai penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah dari diri pelaku itu sendiri. Dari diri pelaku sendiri sebagai faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana karena kondisi kejiwaan dari pelaku yang merasa senang dan bangga melakukan perbuatan yang berulang-ulang walaupun perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum. Ada beberapa sifat kejiwaan dari setiap manusia, dimana ada manusia yang sifat kejiwaannya mudah terpengaruh atau mudah

dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan bahkan mudah dipengaruhi untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu ada juga seseorang yang memiliki sifat kejiwaan senang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan cenderung untuk melakukannya lagi walaupun dia pernah dijatuhi hukuman sebagai akibat dari perbuatannya. Orang yang dengan sifat demikian dalam istilah psikologi disebut dengan kleptomania. Adapun yang dimaksud dengan kleptomania adalah suatu kondisi yang termasuk ke dalam kelompok gangguan kendali impulsive, yaitu ketika penderita tidak dapat menahan diri untuk mengutil atau mencuri. Kegoncangan jiwa merupakan salah satu faktor internal dari pelaku untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Kegoncangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan atau lingkungan yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok pada diri pelaku.

Faktor eksternal pelaku yaitu terjadinya pengulangan tindak pidana oleh seseorang bukan

karena kehendak dari diri pelaku itu sendiri, melainkan disebabkan faktor dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dari faktor dari luar diri pelaku dapat berupa faktor ekonomi dan faktor pergaulan/ lingkungan.

- a. Faktor Ekonomi sebagai faktor eksternal penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana dimana, “keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah”. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi seseorang kurang baik, maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi yang kurang baik tersebut.
- b. Faktor Pergaulan/Lingkungan dimana faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tindakan seseorang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri

dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negative terhadap seseorang. Adapun yang dimaksud bahwa akibat yang ditimbulkan oleh interaksi atau hubungan dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula melakukan perbuatan yang tidak baik. Apabila di lingkungan tersebut banyak terdapat orang-orang yang terbiasa melakukan kejahatan, maka dengan sendirinya kecenderungan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana serta melakukan pengulangan tindak pidana semakin besar.

Faktor hukum yang dimaksud sebagai penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah terkait dengan sanksi atau hukuman. Apakah masa hukuman yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana terlalu ringan, sehingga hukuman yang diterima oleh pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi orang dengan catatan kriminal

tertentu. Menurut beberapa ahli hukum pidana seperti ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, hukuman yang terlalu ringan membuat *recidive* tidak jera apabila keluar dari penjara. Menurut Eva Achjani Zulfa, yang banyak terjadi dalam putusan di pengadilan adalah standar minimum yang tidak ada, yang membuat putusan hakim terlalu rendah. Itu yang menjadi pemicu kenapa efek pembinaan tidak berjalan dengan baik. Para ahli hukum pidana menilai para pelaku tindak kriminal cenderung menganggap apapun tindak pidananya, hakim akan menjatuhkan hukuman yang rendah. Sehingga bagi para pelaku tindak pidana, hukuman bukannya menakutkan, tapi justru menimbulkan keberanian-keberanian. Perlu diketahui terhadap *recidive* yang hukumannya sebenarnya bisa diperberat, misalnya ditambah 1/3 (sepertiga) dari non *recidive*.

2) Hal Yang Mendasari Pengaturan Pengulangan Tindak Pidana Dalam KUHP.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tentunya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pidana yang dilanggarnya. Bila seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi sanksi pidana

berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), lalu seseorang tersebut melakukan tindak pidana lagi, maka dapat dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive*. Berbeda dengan *concursum realis*, dimana pada *concursum realis*, dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengulangan tindak pidana atau *recidive* merupakan alasan untuk memperberat sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Terkait mengenai pemberatan terhadap pengulangan tindak pidana atau *recidive*, dalam Buku I KUHP yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, masalah *recidive* tidaklah diatur dalam suatu pasal maupun bab tersendiri. Mengenai pengulangan tindak pidana atau *recidive*, ditempatkan dalam bab khusus pada Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul, “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”, yaitu pada Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUH Pidana.

3) Implementasi Penerapan Hukuman Terkait Pengulangan Tindak Pidana

Terhadap Tersangka Tomin Dan Supeno Oleh Aparat Penegak Hukum Memperhatikan pengulangan tindak pidana yang dilakukan baik oleh tersangka Tomin maupun tersangka Supeno, tentunya ada factor penyebabnya. Perlu diketahui bahwa penjatuhan hukuman terhadap tersangka Tomin yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian, hukuman pidana penjara rata-rata berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun. Penjatuhan hukuman atas perbuatan pertama tersangka Tomin yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu berupa pidana penjara hanya selama hanya 1 (satu) tahun. Pada perbuatan kedua yang dilakukan oleh tersangka Tomin yang kembali melakukan tindak pidana pencurian bermotor, memang mengalami pemberatan yaitu mendapatkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Akan tetapi penjatuhan hukuman atas perbuatan tersangka Tomin yang kembali melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Hal ini jelas terjadi penurunan penjatuhan hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri

Surabaya.

Apabila mencermati putusan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap tersangka Tomin jelas relatif sangat ringan. Sehingga dapat dikatakan penerapan atau implementasi hukum tentang pengulangan tindak pidana terhadap tersangka Tomin tidak berjalan dengan efektif. Hal yang demikian ini menyebabkan seseorang cenderung untuk melakukan kembali tindak pidana.

Begitu juga halnya dengan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan tersangka Supeno, penjatuhan pidana terhadap tersangka Supeno jelas tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau secara melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Kalau memang benar bahwa tersangka Supeno dalam perbuatannya melakukan tindak pidana peredaran narkotika, tentunya tersangka Supeno harus dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Terhadap tersangka Supeno yang terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika

oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya hanya dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Jelas sekali hal ini sangat ringan dan menyebabkan tersangka akan melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum pidana seperti ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, hukuman yang terlalu ringan membuat *recidive* tidak jera apabila keluar dari penjara. Menurut Eva Achjani Zulfa, yang banyak terjadi dalam putusan di pengadilan adalah standar minimum yang tidak ada, yang membuat putusan hakim terlalu rendah. Itu yang menjadi pemicu kenapa efek pembinaan tidak berjalan dengan baik.

a. Oleh Penyidik

Penerapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Tomin dan Supeno, dimana pihak penyidik tentunya harus menuangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) apabila kedua tersangka yaitu baik Tomin dan Supeno pernah menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana yang disidik, bahwa tersangka

sebelumnya pernah menjalani hukuman. Pada prakteknya sering kali terjadi semacam pemberian keringanan oleh penyidik untuk menghapus kenyataan bahwa tersangka pernah menjalani tindak pidana dan pernah menjalani hukuman. Pemberian keringanan atau kelonggaran oleh penyidik kepada tersangka dengan tidak mencantumkan fakta yang sebenarnya bahwa tersangka pernah melakukan tindak pidana dan pernah menjalani hukuman ini tentunya disertai dengan imbalan oleh tersangka kepada penyidik. Oleh karena itu sudah sepatutnya penerapan atau implementasi ketentuan pengulangan tindak pidana terhadap tersangka tidak berjalan sebagaimana mana mestinya.

Selain karena adanya tindakan yang tidak baik dari penyidik dengan tersangka yang melakukan rekayasa dengan menghilangkan status *recidive* terhadap diri tersangka, dapat saja terjadi tersangka tidak mengakui bahwa dirinya pernah melakukan tindak

pidana dan pernah menjalani hukuman. Dalam hal yang demikian, pihak penyidik juga kesulitan untuk melacak catatan kriminal yang dilakukan oleh tersangka yang sedang diperiksanya. Hal ini dikarenakan terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh pihak penyidik untuk dapat mengetahui apakah tersangka sebelumnya pernah menjalani hukuman atau tidak. Kalau memang demikian kenyataannya, penerapan atau implementasi ketentuan pengulangan tindak pidana terhadap tersangka oleh aparat kepolisian sebagai penyidik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- b. Oleh Jaksa Penuntut Umum
Sebagaimana diketahui bahwa proses penanganan perkara pidana, dimana setelah pemeriksaan oleh penyidik selesai dan dianggap telah sempurna, maka selanjutnya berkas perkara bersama tersangka akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dari pihak penyidik kepada Jaksa Penuntut

Umum sesuai dengan hasil penyidikan. Apabila dari awal penyidikan pihak penyidik telah merekayasa dengan menghapuskan perbuatan pidana yang pernah dilakukan oleh tersangka, maka pihak Jaksa Penuntut Umum akan menerima apa adanya tanpa melakukan penelitian apakah tersangka yang berubah status sebagai terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan pernah dijatuhi hukuman atau tidak. Perlu diketahui pula bahwa dalam pelaksanaan penyidikan oleh pihak penyidik, sebelumnya juga tidak lepas dari koordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, dimana pihak penyidik pada dasarnya telah menyampaikan fakta bahwa tersangka sebelumnya pernah melakukan suatu tindak pidana dan pernah dijatuhi hukuman. Dalam koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum, pihak penyidik telah menyampaikan atau memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa tersangka sebelumnya telah melakukan tindak pidana

dan sebelumnya pernah menjalani hukuman. Akan tetapi kedua belah pihak yaitu penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sepakat untuk menghapuskan status *recidive* dari tersangka. Kesepakatan untuk menghapuskan status *recidive* dari tersangka tersebut tentunya tidak terlepas dari imbalan yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum juga. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan terkait catatan kriminal dari terdakwa yang akan diajukan dalam persidangan. Kalau memang demikian kenyataannya, penerapan atau implementasi ketentuan pengurangan tindak pidana terhadap tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pendakwa dan penuntut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c. Oleh Hakim

Hakim pada lembaga peradilan sebagai gerbang terakhir dalam proses penegakan hukum dalam penerapan ketentuan pengurangan tindak pidana atau *recidive* tidak terlepas dari permasalahan

yang timbul. Dalam hal ini hakim pada suatu pengadilan akan memeriksa dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan dakwaan yang disusun dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum itupun mendasarkan pada hasil pemeriksaan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Apabila dalam penyidikan menyebutkan bahwa tersangka pernah dihukum atau berstatus sebagai *recidive*, tentunya dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan hak yang sama yaitu terdakwa berstatus sebagai *recidive*. Kalau memang demikian, tentunya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan menuntut dengan pemberatan. Kalau memang demikian kenyataannya, hakim yang memeriksa perkara dengan terdakwa yang berstatus sebagai *recidive* akan memberikan hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan pasal 486 KUHP.

D. Kesimpulan

- a. Bahwa yang mendasari atau filosofi pengaturan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam KUHP, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada masa itu yaitu pada masa kolonial Belanda adalah perbuatan pidana umum. Sedangkan orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana oleh pemerintah Belanda masih melakukan perbuatan pidana lagi. Hal ini berlanjut hingga masa pemerintahan Negara Republik Indonesia, dimana warga masyarakat yang melakukan perbuatan atau tindak pidana, masih berkisar pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh KUHP, dan pembentuk KUHP sendiri belum terpikir tentang adanya perbuatan-perbuatan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP.
- b. Bahwa implementasi atau penerapan ketentuan hukuman pengulangan tindak pidana atau *recidive* dapat berjalan dengan efektif apabila aparat penegak hukum terutama penyidik dan Penuntut Umum benar-benar bekerja sesuai dengan fakta yang ada serta mau melakukan upaya penelitian atau pelacakan terhadap catatan kriminal tersangka dan terdakwa yang ditanganannya, serta tetap berpegang pada akhlak dan moral sebagai penyidik dan Penuntut Umum.

E. Saran

- a. Dalam hal seseorang terbukti melakukan pengulangan tindak pidana seyogyanya pihak penyidik dan Jaksa Penuntut Umum bekerja secara profesional, sehingga majelis hakim dapat menerapkan ketentuan yang berlaku yaitu memberikan hukuman yang diperberat yaitu ketentuan maksimum dari perbuatan pidana yang dilakukannya di tambah dengan 1/3 dari ancaman maksimum tersebut.
- b. Dalam hal tindak pidana peredaran narkotika, seyogyanya penegak hukum yang terkait seperti halnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan pasal yang sesuai dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Abdullah Mabruk an-Najar, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Adami Khazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, Raja Grafinda persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- A.W. Widjaja, **Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika**, Alumni, Bandung, 1985.
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Bosu, **Sendi-Sendi Kriminologi**, Usaha Nasional Surabaya Indonesia, Surabaya, 2009.

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Ismu Gunadi, **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana**, Cet. I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- J. van Kan dan J.H. Beekhuis, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mansur Sa'id Isma'il, **Hukum Acara Pidana**, Cet. VII, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2009.
- Mardjono Reksodiputro, **Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Cet. V, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- _____, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Moh. Taufik Makarao et. All., **Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia**, Jakarta, 2003.
- Muhammad Hafiluddin Khaeril, **Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis di Kota Makasar**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2014.
- Nata Sukam Bangun, **"Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia"** Jurnal Ilmiah (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014).
- Ninik Widiyanti dan Pandji Anoraga, **Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya**, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana, KumpulanKuliah Bagian Dua**, Balai Lektor Mahasiswa, 1999.
- Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Cet. V, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2006.
- Teguh Prasetyo, **Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana**, Cet. II, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Tim Redaksi, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Utrecht, **Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah**, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Zainal Abidin, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Internet:**
<http://Hukum> Online, **Pengertian Pelaku dan Residive**, Jakarta, Sunday 11 Desember 2016, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
 R. Soesilo, **KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Cet. Ulang, Politeia, Bogor, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, Andhika Perdana, Surabaya, 2009.